



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Alamat : Jalan K.H.A Dahlan No. 3 & 6 Telepon / Faksimile (0275) 321494

**PURWOREJO 54111**

Home Page : <http://www.umpwr.ac.id>, email : [info@umpwr.ac.id](mailto:info@umpwr.ac.id)

## **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

**Nomor: 878/KEP/II.3.AU/F/2023**

**Tentang**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAKUAN SKS**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**



Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo setelah:

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas Muhammadiyah Purworejo memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo;
2. bahwa pembelajaran di luar kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagaimana dimaksud pada butir 1, maka perlu untuk pengakuan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester;
3. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 788);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Nomor 502/KEP/II.3.AU/A/2020 Tentang Peraturan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purworejo.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purworejo;

- Pertama : Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Rektor ini;
- Kedua : Lampiran Surat Keputusan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Rektor ini;
- Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo;
- Keempat : Surat Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan apabila ada kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Purworejo

Pada tanggal: 3 Rabi'ul Akhir 1445 H  
18 Oktober 2023 M



Rektor,

Dr. Teguh Wibowo, M.Pd.  
NIDN 0614097401



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo  
Nomor : 878 /KEP/II.3.AU/F/2023  
Tanggal : 3 Rabi'ul Akhir 1445 H  
18 Oktober 2023 M  
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purworejo

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAKUAN SKS  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

**I. PENDAHULUAN**

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang penerapannya oleh perguruan tinggi memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan MBKM mengupayakan agar proses pembelajaran di perguruan tinggi menjadi lebih otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa maupun perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi berupaya mengembangkan kurikulumnya dengan menyesuaikan kebutuhan dunia industri/dunia kerja akan *skill* lulusan perguruan tinggi sehingga lulusan menjadi lebih siap kerja sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Untuk maksud dan tujuan tersebut, Universitas memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan dan beban belajar mahasiswa dengan pilihan alternatif, yaitu:

- 1) seluruh proses pembelajaran dilaksanakan pada program studi sesuai dengan masa dan beban belajar mahasiswa;
- 2) proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi Sebagian beban belajar dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar universitas.

Secara khusus, program studi melakukan penyesuaian dengan kebijakan MBKM, yaitu:

- 1) menyusun dan menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
- 2) memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam universitas;
- 3) melakukan ekuivalensi mata kuliah dan pengakuan satuan kredit semester (sks) dengan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan universitas.

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 788);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Nomor 502/KEP/II.3.AU/A/2020 Tentang Peraturan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purworejo.

### **III. TUJUAN PETUNJUK PELAKSANAAN**

Tujuan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memberikan panduan dan penjelasan prosedur pelaksanaan pengakuan sks pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

### **IV. KETENTUAN UMUM UMUM**

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Purworejo;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo;
3. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo;
4. Program Studi adalah program studi yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo;
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan/atau pembimbing lapangan pada suatu lingkungan belajar;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa di semua program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo yang terdaftar pada pangkalan data perguruan tinggi dan terdaftar dalam kegiatan MBKM;
7. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
8. Ketua Program Studi adalah pengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mempunyai kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
9. Konversi adalah penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran MBKM dalam bentuk satuan kredit semester (sks);
10. Konversi bentuk bebas (*free form*) adalah penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran MBKM dalam bentuk sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah program studi;
11. Konversi bentuk terstruktur (*structured form*) adalah penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran MBKM dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah program studi;
12. Konversi bentuk campuran (*blended form*) adalah kombinasi penyetaraan bentuk bebas dan bentuk terstruktur.



## V. KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

1. Program Kampus Mengajar;
2. Program Magang Industri Kampus Merdeka;
3. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
4. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
5. Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA);
6. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
7. Program Penelitian Kampus Merdeka;
8. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
9. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka;
10. Program Lain yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau Universitas.

## VI. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR KAMPUS

1. Kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas yang diikuti mahasiswa tercantum dalam kurikulum program studi atau program lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Mahasiswa melakukan konsultasi perencanaan kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas kepada Ketua Program Studi tentang konversi mata kuliah dan proses administrasi;
3. Mahasiswa wajib didampingi oleh dosen pembimbing untuk semua kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas;
4. Dosen Pembimbing ditetapkan oleh Ketua Program Studi;
5. Ketua Program Studi menentukan konversi kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas yang dilakukan mahasiswa;
6. Mahasiswa mendapatkan persetujuan konversi kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas dari Ketua Program Studi;
7. Mahasiswa wajib menyimpan dokumen kegiatan MBKM dengan format yang telah ditentukan oleh Universitas;
8. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 adalah sebagaimana berikut.

No.	Jenis Kegiatan MBKM	Semester Minimal	Dokumen Sebelum Kegiatan	Dokumen Sesudah Kegiatan
1.	Kampus Mengajar	4	LoA	Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Surat Kepuasan Mitra
2.	Magang Industri/Praktik Kerja	5	Proposal	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Surat Kepuasan Mitra
3.	Studi Independen Bersertifikat	5	LoA	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Surat Kepuasan Mitra
4.	Pertukaran Mahasiswa Merdeka	4	LoA	Logbook, Transkrip, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
5.	<i>Indonesian International Student Mobility Awards</i>	5	LoA	Logbook, Transkrip, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra

6	Kewirausahaan Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Surat Kepuasan Mitra
7.	Penelitian Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
8.	Proyek Kemanusiaan Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
9.	Membangun Desa Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
10.	Program lain yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek atau universitas	5	LoA	Menyesuaikan dengan jenis program

## VII. PENGAKUAN SKS (SATUAN KREDIT SEMESTER) KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR KAMPUS

1. Konversi program pembelajaran MBKM di luar Universitas dilakukan oleh Ketua Program Studi jika mahasiswa telah melengkapi dokumen selambat-lambatnya pada minggu ke-16 pada semester berjalan dengan mengikuti pedoman berikut:

No.	Jenis Kegiatan MBKM	Bobot SKS		Keterangan
		Reguler	MBKM	
1.	Magang/Praktik Kerja	3-6	$\leq 20$	Dapat dikonversi dengan mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan yang terdapat di dalam kurikulum masing-masing program studi, jika Magang, atau Praktik Kerja selama 4-6 bulan.
2.	KKN/KKNT	3	$\leq 20$	KKNT terintegrasi dengan kegiatan/program Pengabdian Masyarakat dosen sehingga diharapkan mampu memperkuat capaian dan keberhasilan pengabdian dosen ( <i>road map</i> pengabdian program studi), jika KKNT terintegrasi kegiatan Pengabdian Masyarakat dosen dilaksanakan selama minimal 4 bulan.
3.	Wirausaha Mahasiswa (MBKM internal kampus, maupun Kegiatan Wirausaha Mahasiswa yang diselenggarakan Kemendikbudristek di PT lain).	3-4	$\leq 20$	Dapat dikonversi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mata Kuliah Kewirausahaan yang terdapat di dalam kurikulum masing-masing program studi;</li> <li>2. KKN.</li> </ol>



4.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan/Kampus Mengajar (khusus mahasiswa FKIP)	4	≤20	Dapat dikonversi dengan mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan yang terdapat di dalam kurikulum masing-masing program studi.
5.	Penelitian Kampus Merdeka	6	≤20	Dapat dikonversi pada mata kuliah: 1. Skripsi (6 sks) 2. Metodologi Penelitian (3 sks) 3. Workshop, dan Seminar Penelitian (3 sks)
6.	Studi/Proyek Independen	4	≤20	Dapat dikonversi dengan KKN Tematik.
7.	Proyek Kemanusiaan	4	≤20	Dapat dikonversi dengan KKN.
8.	Pertukaran Mahasiswa Merdeka	2-12	≤20	1. Dapat mulai dilakukan di Semester 3 (berlaku hanya satu semester). 2. Dapat dikonversi pada mata kuliah, sesuai dengan bidang ilmu pada semester yang bersesuaian.
9.	Membangun Desa Kampus Merdeka	0	≤20	Dapat dikonversi dengan KKN.
10.	Program lain yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek atau universitas	0	≤20	1. Dapat dikonversi dengan mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan yang terdapat di dalam kurikulum masing-masing program studi. 2. KKN, dengan syarat kegiatan yang dilakukan telah memberdayakan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

2. Konversi dan pengakuan sks program pembelajaran MBKM yang dilaksanakan pada pertengahan semester dilaksanakan pada semester berikutnya.

### VIII. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur pada Surat Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut.



Rektor,

Dr. Teguh Wibowo, M.Pd.  
NIDN. 0614097401